

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia sekarang ini berada dalam masa era tinggal landas pada dunia globalisasi. Banyak perubahan-perubahan terjadi menyangkut berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Dalam pembangunan tersebut Indonesia banyak mengalami perubahan sosial kultur yang pada hakikatnya tidak semata-mata perubahan fisik, akan tetapi sikap manusia dalam masyarakat. Perubahan sosio ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.¹

Pada Negara yang mengalami banyak perkembangan, tidak saja menimbulkan hal yang positif tetapi juga dapat menimbulkan hal yang negatif sehingga tidak menutup kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan banyak mempengaruhi gaya hidup dimasyarakat.²

Masalah kenakalan remaja bukan masalah yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Perbedaan kenakalan remaja pada setiap masa berbeda sikap mental masyarakat dalam versinya karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Tingkah laku yang baik pada saat sekarang mungkin di anggap nakal pada masyarakat terdahulu. Pada masyarakat yang nakal, mungkinsuatu kenakalan dianggap tidak nakal.³

¹Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 374

²*Ibid*

³*Ibid*

Pada zaman dahulu seorang anak perempuan, apabila menghisap rokok maka orang sekitarnya akan beranggapan bahwa anak perempuan tersebut adalah seorang anak nakal, akan tetapi pada zaman sekarang banyak orang tua walaupun tidak semuanya, yang membiarkan anak perempuannya menghisap rokok karena mereka beranggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang wajar untuk ukuran anak zaman sekarang.⁴

Problema remaja merupakan topik pembicaraan di Negara manapun di seluruh dunia. Negara super modern pun masih saja mempunyai persoalan dengan perkembangan remajanya. Pada kenyataannya negara-negara berkembang termasuk Indonesia, problema remaja cukup rumit. Hal ini disebabkan banyak faktor, terutama sekali para remaja negara berkembang yang belum siap menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang begitu kukuh berakad dalam pribadi telah menentukan sikap tertentu terhadap perubahan tersebut. Akan tetapi keadaan jiwa remaja yang masih dalam keadaan transisi menunjukkan sikap labil dan gampang sekali terpengaruh terhadap sesuatu yang datang pada dirinya, sehingga kadang-kadang timbulah konflik pada dirinya dengan lingkungannya. Hal ini memancar kepada tingkah laku yang mengandung problema terhadap lingkungan dan terhadap dirinya sendiri.⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, masalah kenakalan remaja bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara tertentu, melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat khususnya perilaku para

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

remaja yang kurang mendapat perhatian yang serius, baik dari para aparat penegak hukum maupun dari masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini peristiwa yang bertentangan dengan hukum, misalnya tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja khususnya para remaja yang mengatasnamakan geng motor.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, calon peneliti mengemukakan pendapat dari Kartini Kartono yang menyatakan bahwa, geng *delinquen* banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk: pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindak kekerasan, meneror lingkungan, dan lain-lain.⁷

Rentetan aksi geng motor seolah tidak pernah berakhir meski aparat kepolisian terus berupaya membentantasnya, tapi kejadian-kejadian brutal itu masih terus terjadi, apakah mereka benar-benar serius menanggapi geng motor ini. Menurut uraian di atas, untuk mencegah akibat yang ditimbulkan oleh adanya geng motor (setan jalanan) ini dan bagi pembuat Undang-Undang dalam rangka pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang merupakan cermin kebutuhan masyarakat pada dewasa ini, dengan memperhatikan apa yang dibahas di atas akan memberikan sanksi tegas yang membuat efek jera terhadap para geng motor (setan jalanan) tersebut.⁸

Anggota geng motor sekarang ini bukan didominasi mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas saja melainkan sudah menembus kesemua

⁶*Ibid* Hal. 375

⁷*Ibid*

⁸*Ibid* Hal. 376

kalangan sosial, mulai dari kalangan terendah sampai tertinggi. Bahkan anggota dari geng motor tersebut kebanyakan dari kalangan pelajar Sekolah Menengah Umum (SMU).⁹

Tingkah laku kaum *delinquen* dalam geng itu pada umumnya bersifat episodik, artinya bersifat terpotong-potong, seolah-olah berdiri sendiri. Sebab tidak semua anggota berpartisipasi aktif dalam aksi-aksi bersama, ada yang pasif adan ikut-ikutan saja. Yang paling aktif biasanya para anggota inti dan tokoh pemimpinnya yang berusaha menjadi unsur inti dalam kelompoknya. Kebanyakan geng *delinquen* itu terlibat dalam bermacam-macam tingkah laku melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakatnya. Pada galibnya para anggota berusia sebaya, berupa *peer Group* atau kawan-kawan sebaya, yang memiliki semangat dan ambisi yang kurang lebih sama dalam waktu yang relatif pendek, anak-anak itu berganti peranan, yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan kondisi situasi sosial, bentuk kepemimpinan baru, dan sasaran-sasaran yang ingin mereka capai, anggota geng biasanya bersikap konvensional bahkan sering fanatik dalam mematuhi nilai-nilai dan norma geng sendiri.¹⁰

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya.¹¹ Sebagai contoh

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid* Hal. 392

¹¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 59

anak yang suka melakukan balap liar yang sangat meresahkan masyarakat dan melanggar norma-norma ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Orang tua atau orang dewasa mempunyai kewajiban membantu anak, baik secara fisik, ekonomi maupun psikis dalam perkembangan kejiwaan anak. Anak yang dalam proses perkembangan mendapatkan hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan anak terhambat perkembangannya dan bahkan dapat menyebabkan terganggu mentalnya. Pada akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*.¹²

Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab dan akibatnya jika terjadi pada diri mereka. Sebelum melakukan lomba balapan liar sepeda motor, mereka terlebih dahulu mengadakan perjanjian untuk melakukan di suatu tempat, setelah itu mereka mempersiapkan dan memperbaiki kendaraannya, menambah dan memodifikasi motornya agar kiranya bisa berjalan secepat kancil atau kuda liar dalam balapan liar yang mereka lakukan. Balapan liar sering dilakukan di tempat atau jalan yang kiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukannya biasanya pulang sekolah atau tengah malam dimalam minggu, pada jam jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar. Balapan liar ini sesungguhnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan ditempat atau sarana balapan yang telah di

¹²*Ibid* Hal. 60

sediakan. Tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhannya, karena dari aktifitas balapan liar ini kebanyakan terjadi kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gegar otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.¹³

Berdasarkan data yang di peroleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota telah terjadi kasus balap liar yakni pada tahun 2011 berjumlah 693 kasus, tahun 2012 berjumlah 962 kasus, tahun 2013 berjumlah 1697 kasus, tahun 2014 berjumlah 1675 kasus dan tahun 2015 berjumlah 235 kasus . Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2014 kasus balap liar mengalami peningkatan secara signifikan, yang kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup pesat.¹⁴

¹³<http://setiarhasdav.blogspot.co.id/2014/10/budaya-balap-liar-dikalangan-remaja.html>, diakses pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2016 Jam 13.30

¹⁴Data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

Apabila melihat ini hal perlu tindakan dari kepolisian untuk kenakalan remaja (*delinquency*) salah satunya balap liar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 3 Huruf c :

”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor DiJalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.¹⁵”

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI *DELINQUENCY* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU BALAP LIAR DI KOTA GORONTALO”(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani delinquen terhadap anak pelaku balap liar ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya delinquen terhadap anak pelaku balap liar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani delinquen terhadap anak pelaku balap liar.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya delinquen terhadap anak pelaku balap liar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca, khususnya wawasan mengenai bagaimana wewenang pihak kepolisian dalam menangani delinquen terhadap anak pelaku balap liar.
2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama mengenai bagaimana wewenang pihak kepolisian dalam menangani delinquen terhadap anak pelaku balap liar beserta faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya delinquen terhadap anak pelaku balap liar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana wewenang pihak kepolisian dalam menangani delinquen terhadap anak pelaku balap liar beserta faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya delinquen terhadap anak pelaku balap liar.